


**TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS PERKAWINAN ADAT  
DOMPU DI DUSUN MADA OI UA KECAMATAN WOJA  
KABUPATEN DOMPU**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YUYUN**

**NPM. 21801012060**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**

## ABSTRACT

Traditional marriage is a hereditary tradition that is still maintained by the community in Mada Oi U'a Hamlet, Woja District, Dompu Regency. There is a series of processes or rituals for the implementation of marriage that must be passed by someone in carrying out a marriage, starting with wearing traditional clothes equipped with a sash and a head covering or skullcap by the prospective groom. In the implementation, accompanied by Ompu Panati (traditional leaders) and village tribal heads, through several stages of custom starting with Panati (application), Wi, i nggahi (application has been received), Mbolo weki (Deliberation), Teka ra ne'e (description of donations), Map of Kapanca (sticking henna leaves), Marriage contract, Boho oi ndeu (siraman), Pamanco (reception). If you compare traditional marriage ceremonies and religious marriage ceremonies, the review of religious ceremonies is simpler. This research uses descriptive qualitative research method. This research uses descriptive qualitative research method. Data was collected by using interview and documentation techniques. The results showed that Then the researcher can conclude that the traditional marriage of Dusun Mada Oi Ua, Woja District, Dompu Regency does not conflict with Islamic values, all processes are based on Islamic law, both in terms of deliberation, mutual respect, helping each other until the event is over.

The conclusion is that the traditional marriage of Dusun Mada Oi Ua, Woja District, Dompu Regency does not conflict with Islamic values as narrated by Abdullah bin Mas'ud which is the basis of a tradition ('urf) is "What is considered good by the Muslims, it is also good on the other hand. Allah, and whatever is considered bad by the Muslims, according to Allah is also considered bad." All processes are based on Islamic law, both in terms of deliberation, mutual respect, mutual assistance until the event is over.

**Keywords:** Marriage, Custom, Islamic Law

## ABSTRAK

Yuyun, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1. Dr. Dzulfikar Rofadi, MA. Pembimbing 2. Dr. Moh. Muslim, M.Ag.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Adat, Hukum Islam

Perkawinan adat sudah menjadi tradisi turun temurun yang masih tetap dijaga oleh masyarakat di Dusun Mada Oi U'a Kabupaten Dompu. terdapat rangkaian proses atau ritual proses perkawinan yang harus di lalui oleh seseorang dalam melaksanakan perkawinan, mulai dengan memakai pakaian adat dilengkapi dengan selempang dan kain penutup kepala atau kopiah oleh calon penganti laki-laki. dalam pelaksanaannya di dampingi oleh *Ompu Panati* (Tokoh Adat) dan kepala suku desa, melalui beberapa tahapan adat yang diawali dengan Upacara *Panati, Wi'i Nggahi, Wa'a Co'i, Mbolo Ra Dampa, Teka Ra Ne'e* dan upacara *Peta Kapanca* (Penempelan Inai). Setelah semua susunan adat sudah dilaksanakan maka selesai sudah acara peminangan.

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah, yakni tentang 1. Bagaimana pemahaman masyarakat atas perkawinan adat dompu di dusun mada oi ua, 2. Proses perkawinan adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu 3. Bagaimana pandangan hukum islam atas perkawinan adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kuantitatif. prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dan dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan

dari bahan tertulis yang berupa data yang ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, dan istilah dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, catatan dan segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan.

Dan Berdasarkan hasil penelitian pertama, Pemahaman atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Pada Tradisi upacara perkawinan adat Dompu terkhususnya di Dusun Mada Oi Ua merupakan suatu tradisi yang telah turun-temurun oleh nenek moyang sehingga Masih dijunjung tinggi dan masih diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan woja, Pada proses perkawinan adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, melalui beberapa proses yaitu : *Panati* (lamaran), *Wi,i nggahi* (sudah diterimanya lamaran), *Wa'a coi* (Mahar), *Mbolo weki* (Musyawarah), *Teka ra ne'e* (pemerian sumbangan), *Peta kapanca* (penempelan daun pacar), Akad nikah, *Boho oi ndeu* (siraman), *Pamanco* (resepsi). dalam proses perkawinan adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua terdapat tradisi yang di lakukan oleh masyarakat Dusun Mada Oi Ua, dan faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro co'i dalam perkawinan masyarakat Dompu khususnya Dusun Mada Oi Ua yaitu: Faktor kekerabatan, Faktor adat budaya (warisan leluhur).

Kesimpulannya bahwa perkawinan adat Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menjadi dasar sebuah tradisi ('urf) adalah "Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk". Semua prosesnya berdasarkan syariat Islam, baik dari segi musyawarah, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain-lain sampai acara selesai.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar mulai dari sabang hingga merauke. Kekayaan yang dimiliki Indonesia bukan hanya berupa alam yang terbentang luas saja, tetapi diiringi dengan keberagaman budaya pada setiap masyarakat suku bangsa yang tersebar diseluruh kepulauan di Indonesia. Menurut Soekanto, kebudayaan bersifat universal, tetapi perwujudan kebudayaannya mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai situasi maupun lokasinya.

Budaya yang berkembang di Indonesia sangatlah beranekaragam apabila ditelusuri lebih dalam akan ditemukan beberapa persamaan di samping perbedaan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan maupun pengaruh budaya lain yang pernah beradaptasi di dalamnya. Setidaknya persamaan tersebut berkaitan dengan pemahaman setiap suku bangsa mengenai kegiatan yang bersifat religius (keagamaan) dan proses yang dilalui dalam kehidupan manusia salah satunya melalui proses perkawinan.

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki banyak budaya berbeda yang mampu hidup berdampingan, saling melengkapi dan berjalan beriringan. Kebudayaan yang telah melekat pada masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi sehingga akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai kepercayaan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan yang sulit untuk dihilangkan. Karena kepercayaan yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat biasanya akan tetap dipertahankan dengan ciri khas lokal yang sudah dimiliki. Budaya lokal merupakan bagian penting dalam memaknai rasa kebersamaan atau komunitas dan memberikan identitas pada suatu budaya. Demikian pula, lokalitas pada hakikatnya telah menjadi kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Hubungan antara manusia dengan budaya tidak dapat dipisahkan, sehingga manusia disebut sebagai makhluk budaya.



Perkawinan adalah tempat untuk menyatukan dua individu dengan sifat dan karakter yang berbeda menjadi satu pasangan yang benar-benar ingin saling menghargai dan menjaga kehormatan di antara mereka. Allah menjadikan segala dengan berpasang-pasangan.. Islam memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap masalah perkawinan. Ikatan perkawinan, menurut ajaran Islam, harus diarahkan agar menjadi hubungan yang tetap sehingga menjadi hubungan yang sangat tahan lama, konsisten, dan dapat diandalkan. Untuk mencapai tujuan ini Islam telah meringkai berbagai prinsip, yang kemudian diadopsi dalam peraturan umum Indonesia. Terkait dengan perkawinan yang terbaik, yaitu: pertama, pasangan harus mencapai usia perkawinan yang sesuai, juga tidak boleh ada ketidaksesuaian umur. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa

“perkawinan dimungkinkan dengan anggapan pihak laki-laki telah sampai pada umur 19 tahun dan perempuan telah sampai pada umur 16 tahun”. Kedua, harus ada kesesuaian antara dua pasangan dari segi status sosial, standar pendidikan, dan daya tarik fisik.. Ketiga, bagian wanita harus pada tingkat yang tepat. Keempat, persetujuan dari pasangan hidup sangat penting untuk keseimbangan perkawinan. Kelima, calon pasangan harus saleh dan memiliki sikap moral yang baik. Keenam, kedua belah pihak harus menyatakan sejak awal, keinginan mereka untuk menjaga ikatan perkawinaan.

Kebudayaan Daerah beraneka ragam dan tersebar di seluruh suku bangsa Indonesia merupakan khasanah budaya yang amat berharga bagi setiap masyarakat Indonesia. Pada masa perkembangannya, kebudayaan daerah dengan berbagai warna, corak dan aspeknya telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak berabad-abad yang lampau serta diwariskan dari generasi ke generasi sebagai milik bersama.

Kelompok masyarakat Dompu yang kita sadari saat ini adalah budaya multi-etnis, ada berbagai klan, masyarakat etnis yang hampir tersebar di seluruh tanah air. Mengingat bahwa budaya Dompu mengandung

nilai-nilai leluhur dalam berbangsa yang sangat penting bagi perkembangan moral, dunia lain dan mental. Nilai-nilai yang menyinggung sisi positif dari keselarasan, persekutuan, partisipasi bersama dalam perkawinan solidaritas dan kehormatan yang harus ditiru dengan alasan bahwa nilai-nilai itu sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Dalam sebuah upacara ada strategi yang harus diikuti sebagai warisan sosial yang belum dipilih dan pemanfaatannya yang belum dirasakan. Kekhasan sosial yang selama ini dianggap sakral, luar biasa dan menakjubkan, dapat dimanfaatkan dengan melihat fungsi yang masih dianggap penting dan memiliki keunikan yang masih tersimpan dalam diri individu yang mempercayai keunikan tersebut, salah satunya di antaranya adalah upacara perkawinan adat.

Salah satu alasan perkawinan menurut adat dompu adalah untuk menjaga nama baik keluarga, perkawinan juga bertujuan untuk melahirkan keturunan. Keturunan sangat penting dalam perkembangan keturunan keluarga. Mengenai adat perkawinan dalam pandangan sosial yang dilihat dari sisi kehidupan individu dianggap sakral dalam menggunakan symbol-simbol secara konsisten dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga dari keselarasan ini cenderung tertutup tentang jenis-jenis perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu upacara perkawinan yang menarik adalah acara perkawinan adat di dusun mada oi u'a, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

Perkawinan adat merupakan tradisi turun temurun yang masih tetap dijaga oleh masyarakat di Dusun Mada Oi U'a kecamatan woja Kabupaten Dompu. Terdapat rangkaian proses atau ritual pelaksanaan perkawinan yang harus di lalui oleh seseorang dalam melaksanakan perkawinan, mulai dengan memakai pakaian adat dilengkapi dengan selempang dan kain penutup kepala atau kopiah oleh calon penganti laki-laki. Dalam pelaksanaannya di dampingi oleh *Ompu Panati* (Tokoh Adat) dan kepala suku desa, melalui beberapa tahapan adat yang diawali dengan Upacara *Panati*, *Wi'i Nggahi*, *Wa'a Co'i*, *Mbolo Ra Dampa*, *Teka Ra Ne'e* dan upacara *Peta Kapanca* (Penempelan Inai). Setelah semua susunan adat sudah dilaksanakan maka selesai sudah acara peminangan.

Selanjutnya Pelaksanaan acara *Lafa* (akad nikah ) atau *Jambuta* (Resepsi), dalam pelaksanaan perkawinan atau akad nikah pada umumnya semua sama seperti pembacaan kalam Illahi dan saritilawah, Khotbah nikah oleh petugas agama, pembai'atan kepada kedua calon pengantin, dan Ijab qabul oleh ayah kandung mempelai wanita. Setelah akad nikah selesai maka kedua pasangan pengantin akan melakukan upacara adat *Boho oi ndeu* sebagai pertanda hilangnya masa remaja, boho oi ndeu ini dilakukan setelah selesainya akad nikah, sebelum pengantin bergaul sebagai seorang suami dan istri. Biasanya dengan adanya acara resepsi ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat.dan disini pula puncak suatu acara perkawinan Kemudian acara ini biasanya masyarakat setempat saling membantu satu sama lain bergotong royong mulai dari acara lamaran sampai acara resepsi/ jambuta/ tekarne'e ini. Tampak sangat resmi, karena para undangan pria menggunakan pakaian rapi wanita-wanita berbaju kebaya dan ada juga menggunakan gaun.Sedangkan kedua pengantin menggunakan pakaian adat suku Dompu atau gaun pengantin.

Daerah Dompu merupakan suatu daerah yang sangat kaya akan budaya dan istiadat, yang meruakan ciri khas dari masyarakat Dompu itu sendiri. Walaupun ada beberapa upacara dalam adat perkawinannya di hilangkan karna sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman, akan tetapi nilai dari adat tersebut akan tetap ada. Di Dompu awalnya sudah berkembang tradisi Hindu dan Budha serta kepercayaan lokal yang sangat mengakar kuat di masyarakat. Hal ini kemudian sangat mempengaruhi perkembangan penyebaran Islam. Model dakwah kultural dengan cara damai yang dikembangkan oleh pera penyebar agama Islam tanpa harus menghilangkan dan mengubah budaya tersebut, menyebabkan Islam bias diterima dan merubah budaya tersebut, yakni terjadinya alkuturasi Islam dengan budaya lokal. Sekaligus masyarakat yang mampu mengkreasi berbagai budaya lama dengan bentuk baru yang lebih halus dan berkualitas.

Islam masuk di dompu tidaklah menemui ruang yang hampa. Masyarakat sudah memiliki apa yang disebut budaya. Budaya yang bersifat unik dan khas. Budaya inilah yang membedakan masyarakat yang satu



dengan masyarakat yang lain, karna budaya itu dibangun oleh masyarakat untuk kepentingan mereka dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat di Dusun Mada Oi U'a Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, yakni dalam melakukan perkawinan mereka melakukan upacara sebagai tradisi yang diwarisi secara turun temurun.

Sebelum Budaya tradisi adat istiadat ini terus-menerus dipertahankan dan dijadikan sebagai suatu aturan dan ukuran tingkah laku dan dipandang juga sangat memiliki nilai luhur yang tinggi, manakalah mampu menjembatani pemenuhan kebutuhan manusia serta etika tingkah laku. Adapun dalam sudut pandang Islam, tentu hal semacam itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dapat membawa kesejajaran (quality), kesamaan hak, keadilan, dan kesejahteraan, dan saling menghormati. Tentu dalam persoalannya kemudian adalah bagaimana tradisi adat istiadat tersebut dapat bertahan dan bagaimana tradisi adat istiadat ini bisa berinteraksi dengan agama (Islam).

Perihal adat perkawinan, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ciri-ciri kepribadian dan bahkan sampai pada hal filosofisnya. Karena adat perkawinan tidak akan lepas dari masyarakat yang berbudaya. Walaupun batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus berkembang dan akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dari masa ke masa. Hal itu disebabkan adat atau upacara perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk yang sangat esensial antara manusia yang berlainan jenis.

Upacara perkawinan adat dan upacara perkawinan agama apa bila dibandingkan, maka tinjauan upacara agama lebih sederhana. Sedangkan upacara perkawinan adat sangatlah rumit dan harus melalui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh adat tersebut.

Masyarakat Dusun Mada Oi Ua, adalah penganut agama Islam, sehingga nilai-nilai budaya termaksud pelaksanaan proses upacara perkawinan dapat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang mereka anut.

Dengan ini maka penulis memilih penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu” pada skripsi ini.

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Atas Perkawinan Adat Dompu Di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?
2. Bagaimana Proses Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemahaman Masyarakat atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?
1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Perkawinan Adat di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam Atas perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Secara Teoritis

- a. Peneliti ingin memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terdapat dalam hukum islam.
- b. Dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang perkawinan.

- c. Sebagai salah satu bahan serta rujukan untuk memperkenalkan terhadap perkawinan adat dompu di dusun mada oi ua kecamatan woja kabupaten dompu terhadap masyarakat luar yang belum mengenal budaya atau adat dompu.

### 3. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk mengetahui secara detail dan jelas memberikan pengetahuan bagaimana perkawinan yang masih menggunakan cara adat yang masih di pelihara turun temurun.

#### E. Definisi Operasional

- Tinjauan: ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
- Hukum Islam: adalah hukum yang bersumber dari aturan Agama, baik yang berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah. Adapun yang berkaitan tentang ibadah yaitu menyangkut hubungan manusia dengan Allah sedangkan muamalah menyangkut tentang hubungan sosial antara sesama manusia.
- Perkawinan: Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, lakilaki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuanketentuan syari'at islam.
- Adat: Adat adalah kebiasaan secara turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas daerah atau seperangkat nilai atau norma,kaidan dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan satuan masyarakat.
- Perkawinan Adat Dompu: upacara perkawinan di Dompu biasanya dilaksanakan setelah musim panen dan pada bulan-bulan yang

bersejarah menurut Islam, seperti bulan Maulud, bulan Rajab dan bulan Julhijah. Sebab dilaksanakannya perkawinan, terdapat proses melamar atau meminang yang harus melalui beberapa tahap tertentu. Tahap-tahap di antara lain sebagai berikut: *Panati* (Lamaran), *Ngge'e Nuru*, *Wa'a Coi* (Menganar Mahar), *Mbolo Weki*, *Peta kapanca*, Akad Nikah, *Boho Oi ndeu*, *Pamaco* (Resepsi).



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### 1. Pemahaman atas Perkawinan Adat Donpu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Pada Tradisi upacara perkawinan adat Dompu terkhususnya di Dusun Mada Oi Ua merupakan suatu tradisi yang telah turun-temurun oleh nenek moyang sehingga Masih Dijunjung tinggi dan masih diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan woja. masyarakat yang berada di Dusun Mada Oi Ua masih memegang teguh adat istiadat, adat istiadat tersebut tetap terpelihara dan dipatuhi oleh masyarakat Dompu. Perkawinan di Dusun Mada Oi Ua melalui beberapa proses, bahwa nika ro neku (pernikahan) ialah proses penyempurnaan agama Islam yang sakral dan termaksud rawi rasa (upacara yang melibatkan seluruh masyarakat kampung) yang dimana prosesnya cukup panjang. Mulai dari proses kunjungan. Mulai dari proses kunjungan rahasia (*la lose ra la ludi*) atau (*nari ro mpida*), *katada ngghi* (mengikral kata hati), *pita nggahi* (mempererat kesepakatan), *wa'a mama* (pengantaran sirih pinang), *ngge'e nuru* (berbakti pada calon mertua), *mbolo ro dampa atau mbolo weki* (musyawarah), *nggempe* (pingit), *wa'a masa nika* (pengantar mas nikah) atau *wa'a coi* (antar mahar), *peta kapanca* (menempel inai), *boho oi mbaru* (siraman sebelum akad nikah), *waha nggahi* (meminta restu), *lafa* (akad nikah), *boho oi ndeu* (siraman setelah akad nikah), selanjutnya yang paling terakhir yaitu *pamanco* (*resepsi*).

Dalam setiap pawai nikah adat Dompu, dalam perspektif syariat Islam, hal tersebut tidak menjadi masalah karena tidak ada ayat maupun surah yang masuk akal berkaitan adat tersebut, dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan proses adat mulai dari peminangan hingga pada adat semua



yang telah menjadi tradisi adat istiadat akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah antara keluarga kedua belah pihak pasangan yang akan menikah.. Karena dalam pawai perkawinan Dompu memiliki makna untuk menjaga kehormatan wanita.

Meski demikian, hal ini tidak menjamin menghilangkan peran atau kewajiban pasangan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala keluarga. Perkawinan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Dompu, khususnya di Dusun Mada Oi U'a, dapat dilakukan dan juga diperbolehkan karena adat tersebut tidak bertentangan.

## 2. Proses Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua terdapat Tradisi yang di lakukan oleh masyarakat Dusun Mada Oi Ua pada proses perkawinan itu adalah tradisi yang bersumber dari nenek moyangnya, sehingga masyarakat Dusun Mada Oi Ua masih mewarisi adat istiadat yang di lakukan oleh nenek moyangnya terdahulu.

Pada proses perkawinan adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, melalui beberapa proses yaitu : *Panati* (lamaran), *Wi,i nggahi* (sudah diterimanya lamaran), *Wa'a coi* ( Mahar), *Mbolo weki* (Musyawarah), *Teka ra ne'e* (pemerian sumbangan), *Peta kapanca* (penempelan daun pacar), Akad nikah, *Boho oi ndeu* (siraman), *Pamanco* (resepsi). dalam Proses Perkawinan Adat Dompu di dusun mada oi u'a terdapat tradisi yang di lakukan oleh masyarakat dusun mada oi u'a, dan faktor yang melatar belakangi adanya tradisi kaboro co'i dalam perkawinan masyarakat dompu khususnya mada oi u'a yaitu:

- a. Faktor Kekerabatan
- b. Faktor adat budaya (warisan leluhur).

3. Pandangan Hukum Islam atas Perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Pada perkawinan adat Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua dikategorikan sebagai ‘urf adat istiadat atau kebiasaan. Proses pelaksanaan perkawinan adat yang ada di Dusun Mada Oi Ua ialah tradisi adat istiadat yang telah menjadi kebiasaan secara umum yang sudah dilakukan oleh masyarakat Dompu di Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. ‘urf adalah suatu perkataan atau perbuatan dan oleh sebgaiain ulama ‘urf disebut sebagai adat kebiasaan. proses perkawinan Adat Dompu di Dusun Mada Oi Ua juga merupakan tolong menolong oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita untuk membantu berlangsungnya acara perkawinan.

Dalam hubungan antara perkawinan adat urf dengan hukum Islam yang menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan adat Dompu di Dusun mada oi ua merupakan tradisi masyarakat di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilestarikan sampai sekarang, karena perkawinan adat Dompu harus memperoleh hasil musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya. Dan cara menentukan kesepakatan ini adalah ajaran dari agama Islam sehingga tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam.

Kesimpulannya bahwa perkawinan adat Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud yang menjadi dasar sebuah tradisi (‘urf) adalah “Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. semua prosesnya berdasarkan syariat Islam, baik dari segi musyawarah, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain-lain sampai acara selesai.

## B. Saran

Terkait dengan adanya penelitian ini ada beberapa saran yang perlu peneliti paparkan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat khusus bagi:

1. Bagi masyarakat Dusun Mada Oi Ua diharapkan agar tetap bisa memelihara dan mempertahankan jati diri sang Dompu dalam segala kegiatan, khususnya dalam acara perkawinan.
2. Kepada pihak pemerintah Dusun Mada Oi Ua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu agar selalu mendukung dan melestarikan adat yang dilakukan oleh masyarakatnya, jangan sampai terkikis oleh adat orang barat



## DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Agama RI (2007). *Al-qur'an dan terjemahnya*. Bogor:Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ penafsiran Al-Qur'an. 826
- Ahmad bin Ali bin Musa al-Khurasani al-baihaqi ( 2003 ). *syuab al-iman,juz 7*. (Riyadh: Maktabah al-Rusyd). 3
- Departemen pendidikan dan kebudayaan (1994).Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III Edisi II. 456
- Abd Rahman Ghazaly ( 2006 ). *Fiqih Munakahat*. Jakarta.Kencana Prenada Media Grup7
- H.M.A Tihami. Dkk. (2009). *Fiqih Munakahat Kajian Lengkap*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 6
- Abdul Thalib ( 2007 ) *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru. 11
- Chuzaimah .Hafiz Anshary AZ.( 1994 ).*Problematika Hukum Islam, Kontempore Buku Pertama* (Jakarta : LSIK ). 53
- Amir Syarifudin (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.(Jakarta:kencana, cetakan 3 ). 59
- Khairudin Nasution. ( 2004 ). *Hukum Perkawinan I*. 36
- Ibd. 16
- Ibd. 18
- H.M.A. Tihami. dkk. ( 2009 ). *Fiqih Munakahat. Kajian fiqih*. 15
- M. Nashiruddin Al-Albani. (2000). *Shahihul Imam Bukhori Hadits No.2039*. 409
- Departemen Agama R.I. (2007). *Alquran dan Terjemahnya*. (Bogor:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Alquran. 77
- Departemen Agama RI. ( 2007 ). *Al-Quran dan Terjemahnya*. 269
- Departemen Agama RI ( 2007 ). *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Alquran. Bogor. 258.

Ensiklopedia Islam (1999). jilid I. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven). 2175

Edi Nasution (2003). "*Upacara Adat (ORJA) di Mandailing: Suatu Pengamatan Awal*". 12-19

Moh. Nur Hakim (2003). "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*". *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing). 29

Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Bandung, Risalah). 131.

M Fachrir Rahman dan Nurmukminah ( 2011 ). *Nikah Mbojo antara Islam dan Tradisi* (Mataram: Alam Tara Learning Institute. 73

Lexy J Moeleong (2005 ). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 131

Kasiram ( 2008 ). *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Kuantitatif*. 151

Seorjono Soekanto. ( 1986 ). *Pengantar Penelitian Hukum*. 12

Ahnan Tahzan (2004). *Metodologi Penelitian Praktis*. PT Bina Ilmu. Jakarta Pusat. 28

Rodwan. ( 2004 ). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah atau Swasta*. (Bandung : Alfabeta). 137

Abdurrahman Fathoni. ( 2006 ). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka cipta. Jakarta. 104-105

Lexy J Moeleong. ( 2005 ). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 186

Meong Muhajir. ( 1996 ). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 104

#### **WAWANCARA:**

H. Damru ( 60 Tahun ). Pamungka Adat atau Ompu Panati. Dusun Mada Oi Ua. Wawancara

H Yusri ( 50 Tahun ). Tokoh Agama Dusun Mada Oi Ua. Wawancara.

Haeruddin ( 38 Tahun ). Kepala Dusun. Wawancara

Supratma ( 22 Tahun ). Sebagai Mempelai Pria. Wawancara.

Ahmad. ( 40 Tahun ). Ketua RT di Dusun Mada Oi Ua. Wawancara.

Abdullah. ( 34 Tahun ). Tokoh Masyarakat Yang Ada di Dusun Mada Oi Ua. Wawancara